

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu jenis tindak pidana *white collar crime* atau kejahatan kerah putih, dimana tindak pidana pencucian uang ini kelanjutan dari kejahatan-kejahatan lain, yang biasanya dilakukan oleh orang perorangan, maupun korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah lain.

Kejahatan-kejahatan yang lain tersebut di atas berupa, tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, di bidang Perbankan, di bidang pasar modal, di bidang asuransi, narkoba, psikotropika, perdagangan manusia, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kelautan, di bidang lingkungan hidup, dan kemungkinan juga tindak pidana lainnya, hasil tindak pidana tersebut menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya.

Hasil dari harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan tersebut pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh pelaku kejahatan, karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum. Biasanya

pelaku tindak pidana pencucian uang terlebih dahulu mengupayakan menyimpan harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut ke dalam suatu sistem keuangan, terutama ke dalam sistem perbankan, yang diharapkan dapat menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, sehingga tidak dapat dilacak oleh penegak hukum.

Karena harta kekayaan hasil kejahatan tersebut bagi organisasi kejahatan ibarat darah dalam satu tubuh, dalam pengertian apabila aliran harta kekayaan melalui sistem perbankan Internasional yang dilakukan diputuskan, maka organisasi kejahatan tersebut lama kelamaan akan menjadi lemah, berkurang aktivitasnya, bahkan menjadi mati. Untuk itu, bagi organisasi kejahatan ada dorongan untuk melakukan pencucian uang agar asal usul harta kekayaan yang sangat dibutuhkannya tersebut sulit atau tidak dapat dilacak oleh penegak hukum.

#### Contoh kasus

Citibank yang merupakan bank terkemuka di Jakarta diduga melakukan kejahatan pidana perbankan. Selain *money laundering*, yang bersangkutan juga diduga menggelapkan uang nasabah bank tempatnya bekerja. "Pelakunya seorang wanita dengan inisial MD (47), pekerjaan pegawai bank tersebut. Jadi yang bersangkutan memanipulasi data kemudian memindahkan rekening orang ke rekening yang bersangkutan, sehingga banyak terjadi korban. MD yang dibantu oknum teller Citibank, MD berhasil meraup uang sejumlah Rp 17 miliar. "Dia pindahkan uangnya antarperusahaan. Akhirnya, perusahaan terakhir adalah perusahaan milik dia. MD

diduga memindahkan transaksi dibantu lewat teller ke satu bank, dan dari bank itu bisa dimasukkan lagi ke bank lain (<http://barrustrecht.blogspot.com/06/10.2011>).

Kasus Citibank merupakan tindak pidana perbankan, oleh karena itu penyelesaian kasus ini merujuk pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Oleh karena itu sanksi yang akan dijatuhkan terdapat dalam Pasal 49 (1) yang menyatakan bahwa anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a) membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b) menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c) mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Tindak Pidana pencucian uang tersebut di atas disamping dampaknya sangat merugikan masyarakat juga sangat merugikan negara, karena bisa merusak stabilitas perekonomian nasional dalam hal ini perekonomian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang tersebut semakin meningkat, baik melalui kerjasama regional maupun Internasional, serta melalui forum secara bilateral maupun multilateral.

Pertama-tama usaha yang ditempuh untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang oleh berbagai negara adalah membentuk suatu produk hukum (undang-undang) yang isinya tentang larangan melakukan praktek-praktek tindak pidana pencucian uang dan menghukum berat para pelakunya. Salah satu negara yang telah mengesahkan undang-undang pelarangan praktek tindak pidana pencucian uang, serta memidana para pelaku tindak pidana pencucian uang, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada tanggal 17 April tahun 2002 mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut juga mengkriminalisasikan atas semua perbuatan dalam setiap proses tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, terdiri atas:

a. Penempatan (*placement*)

Yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*chèque*, wesel bank, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.

b. Transfer (*layering*)

Yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dengan dilakukan *layering* akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut.

c. Menggunakan harta kekayaan (*Integration*)

Yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*) untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

(Munir Fuadi, 2003 ; 16)

Selain mengkriminalisasikan semua tahap proses tindak pidana pencucian uang tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, ini juga mengatur tentang pertanggungjawaban

pidana bagi para pengurus dan atau kuasa pengurus yang mengatasnamakan korporasi.

Pertanggungjawaban pidana bank di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, ini menggunakan ketentuan pertanggungjawaban korporasi yang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diatur.

Asas pertanggungjawaban pidana, yaitu *Geen Straf Zonder Schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan), di dalam Undang-Undang tindak pidana pencucian uang ini diadakan penyimpangan, dimana penyimpangan ini dikenal dengan asas *strict liability*, pemidanaannya tidak memperhatikan adanya kesalahan petindak. Disamping itu pada umumnya yang bertanggungjawab atas perbuatan pidana adalah orang yang disangka telah melakukan perbuatan itu atau, dengan kata lain, seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatannya sendiri. Akan tetapi dalam hal tertentu, orang juga bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Hal itu yang disebut dengan *vicarious liability*, dalam hukum pidana dapat digambarkan sebagai pengenaan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang dalam kapasitas pelaku utama, berdasarkan atas perbuatan pelanggaran atau sekurang-kurangnya ada unsur pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (Dwidja Priyatno, 2004 ; 23).

Diadopsinya kedua doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* sebagaimana telah disebutkan di atas, apabila dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang, akan besar sekali pengaruhnya dalam upaya penanggulangan kejahatan pencucian uang dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal). Dengan demikian sekaligus, akan tercipta adanya perlindungan berbagai kepentingan (negara, masyarakat dan korban). Di dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang, selain pemerintah yang berperan, diperlukan juga peranan dari bank sentral selaku bank Induk untuk menetapkan peraturan yang diperlukan dalam rangka untuk mencegah dan menindak keterlibatan pegawai atau pejabat bank dalam kegiatan pencucian uang baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban korporasi bank dalam hal tindak pidana pencucian uang dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang”

## **B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang berbentuk skripsi sehingga dapat menjawab permasalahan yang timbul dalam penelitian ini.

Permasalahan tersebut adalah:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang terlibat tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang?
- b. Apakah yang menjadi dasar pemikiran korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana?

## **2. Ruang Lingkup**

Adapun yang menjadi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya terbatas pada pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang terlibat tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan dasar pemikiran korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban. Sedangkan lingkup bidang ilmu adalah bidang hukum pidana.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- a. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang terlibat tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang



Tindak Pidana Pencucian Uang Jo.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

- b. Dasar pemikiran korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap bank berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

- b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Praktisi Hukum dan masyarakat khususnya mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap bank berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang seharusnya di masa mendatang.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1989 ; 125).

Pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi walaupun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).

Menurut Romli Atmasasmita (1989 ; 79), pertanggungjawaban atau *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dan seseorang yang dirugikan. Sedangkan menurut Roeslan Saleh (1982 ; 33), berpendapat bahwa tanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.

Konsep dalam rancangan KUHP baru tahun 1991/1992 memberikan defenisi pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.

Membahas mengenai pertanggungjawaban korporasi, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP), belum dikenal adanya ketentuan pidana yang menetapkan subjek hukum buatan (*rechtspersoon*) atau korporasi, sebagai subjek yang dapat dikenakan pidana. Hal ini terlihat dalam ketentuan umum KUHP yang menyebutkan berlakunya peraturan perundang-undangan Indonesia bagi setiap orang.

Terminologi lain yang dipakai dalam KUHP, adalah “warga negara” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 KUHP, yang pada intinya menetapkan berlakunya peraturan perundang-undangan Indonesia bagi warga Negara Indonesia yang melakukan kejahatan tertentu, di luar wilayah Indonesia. Namun demikian, dalam perkembangannya, korporasi kemudian menjadi subjek hukum dalam rumusan ketentuan pidana.

Ketetapan untuk meminta pertanggungjawaban korporasi dalam bentuk pertanggungjawaban pengurusnya juga dapat dilihat pada ketentuan Pasal 46 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan:

“Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik

terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya”.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, jelas bahwa para pengurus yang berwenang untuk memberikan perintah kepada bawahannya dalam korporasi perbankan tersebut, yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

## **2. Konseptual**

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti (Soerjono Soekanto, 1986 ; 132).

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka dibawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut :

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan (Sudarto, 1986 ; 25).
- b. Pertanggungjawaban adalah suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dan seseorang yang dirugikan (Romli Atmasasmita, 1989 ; 79).
- c. Pencucian uang (*money laundering*) adalah suatu tindakan dari seseorang pemilik guna menghasilkan uangnya dengan cara menginvestasikan atau menyimpannya

di lembaga keuangan, tindakan tersebut dikarenakan uangnya merupakan hasil dari suatu tindakan yang melanggar hukum (Subekti, 1979 ; 75).

- d. Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (Pasal 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).
- e. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang).

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tulisan ini secara keseluruhan dan mudah dipahami, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini merupakan penghantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian-pengertian umum mengenai tentang pokok bahasan mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap bank berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

### **III.METODE PENELITIAN**

Pada bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu dalam memperoleh dan megklasifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang telah terkumpul dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan terhadap permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini melalui data primer dan sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Menjelaskan permasalahan yaitu bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap bank berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

### **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan karya ilmiah skripsi ini.